

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dibutuhkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang profesional untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penerapan Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

9. Atasan PPNS Daerah, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan.
10. Penyidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, diberikan uang insentif.

- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang diatur oleh Walikota.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian;
 6. Pengambilan sidik jari dan pemetretan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri yang membidangi Hukum melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang membidangi Hukum setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga (D3) ;
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - b. Surat Keterangan Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diusulkan ;
 - c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.

- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Gubernur.

Pasal 11

Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diusulkan oleh Walikota kepada Menteri yang membidangi Hukum melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Hukum.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

- (1) Pelantikan Pejabat PPNS Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 17

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Pimpinan Unit Kerja PPNS kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Bagian Hukum.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Walikota.
- (5) Penggantian Kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.

Pasal 18

- (1) Usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah ;
 - c. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/ pangkat Pegawai Negeri sipil ;
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir ;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

Pakaian dinas PPNS dan tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.
- (3) Melakukan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.

Pasal 22

Pelaksanaan operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Walikota.

Pasal 23

Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 26

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan oleh Menteri yang membidangi Hukum, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 29

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diselenggarakan bagi PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 30

Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 31

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan Fungsional.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a dan huruf b, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Nopember 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

IDA PRIATNI